

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹

Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan :

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.² Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi.

Tamin³ menyatakan terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara temporer bukanlah permasalahan yang parah, tetapi peningkatan arus lalu

¹ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit : UNS Press, 2007, Hlm. 1.

² *Ibid*

³ Ofyar Z Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung, 1997, Hlm. 4.

lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan permasalahan lingkungan yang sudah berada di atas ambang batas.

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.⁴ Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Kegiatan hidup manusia yang sangat bervariasi dan kompleks membutuhkan suatu ruang (*space*). Kebutuhan akan ruang tersebut, semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia yang semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah dengan jenis kegiatan lain yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda.⁵

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik

⁴ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Op. cit*, Hlm. 1.

⁵ *Ibid*.

kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁶

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi.⁷

Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara financial / materiil, di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 Triliun rupiah.⁸ Hal ini sangat memprehatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum. Sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2002 yaitu 24.671.330 dan pada tahun 2003 berjumlah 32774.929 atau mengalami kenaikan sebanyak 8.103.599 kendaraan, dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.

Perhatian pemerintah terhadap masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masalah keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat belum ditangani secara serius, sementara kasus-kasus lain yang menimbulkan korban

⁶ Arif Budiarto dan Mahmudah *Op.cit*, Hlm. 3.

⁷ Marka, Edisi XXV / 2004 : *Keselamatan Lalu Lintas*, hlm 14

⁸ *Ibid*.

manusia seperti korban akibat daerah konflik, akibat penyalahgunaan narkoba maupun korban akibat bencana (banjir, gempa, penyakit demam berdarah dan sebagainya) pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar.

Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai Upaya Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Peningkatan Keselamatan Pengguna Lalu Lintas Dan Perwujudan Masyarakat Yang Patuh Hukum

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat ?
- 2) Bagaimana upaya penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang

penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat saat ini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat saat ini.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang

saran didalam penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum bagi aparat penegak hukum pada masa mendatang guna mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hokum

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan kerannnga Pemikiran

a. Kerangka Teoritis

1. Masalah Lalu Lintas

Perkembangan teknologi otomotif dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh dengan pesat bila tidak disertai penambahan panjang jalan yang memadai serta tidak diimbangi disiplin berlalu lintas bagi para pemakai kendaraan bermotor dan pemakai jalan lainnya, dikhawatirkan tingkat keselamatan lalu lintas yang diwarnai dengan tingginya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan lalu lintas akan semakin menunjukkan kondisi yang lebih parah dari yang ada sekarang.

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu pesatnya, hal ini antara lain akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi dibidang transportasi. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti : pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dan kompleks dari waktu ke waktu apabila tidak segera ditangani dan diantisipasi.

Data dari Ditlantas Babinkam Polri, pada tahun 2007 terjadi

90.000 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal dunia sekitar 16.000 jiwa.⁹ Kecelakaan transportasi jalan merupakan jumlah kecelakaan terbesar dan merenggut jiwa terbanyak dibandingkan dengan kecelakaan transportasi Udara, Laut maupun Kereta Api, sehingga hal ini perlu penanganan yang serius terutama oleh Polisi Lalu Lintas.

Aspek keselamatan (*safety*) dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu antara lain : kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan.¹⁰ Jika salah satu komponen ini tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas menjadi besar.

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi Polisi yang ideal dimasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo¹¹: “sosok Polisi yang ideal di Seluruh dunia adalah Polisi yang cocok dengan masyarakat”. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi

⁹ [http // www honda-tiger.or.id](http://www.honda-tiger.or.id), 24 Juni 2012.

¹⁰ Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, *Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan Semester I Tahun 2006*.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja, hlm. 10.

Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya dalam tugas-tugasnya.

2. Pengertian-Pengertian

Untuk memberikan gambaran dan persepsi yang sama dalam memahami masalah keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, perlu diketengahkan beberapa pengertian sebagai berikut :

a) **Lalu lintas :**

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1, yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

b) **Kecelakaan lalu lintas :**

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi / pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.

c) **Keselamatan lalu lintas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; “keselamatan” berarti perihal (keadaan) selamat. Keselamatan lalu lintas menurut Penulis adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada penilaian tolok

ukur kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk ; kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan, dan sarana prasarana jalan yang memenuhi standar *safety*.

d) Masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*)

Bangsa Indonesia merupakan suatu masyarakat yang pluralis yang sedang dalam proses menuju masyarakat yang madani yang bercirikan : menjunjung tinggi / penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, supremasi hukum, perlindungan hak-hak azasi manusia dan lingkungan hidup.

Dengan demikian masyarakat patuh hukum merupakan satu ciri khas masyarakat madani, sekaligus sebagai perwujudan dari supremasi hukum, digambarkan sebagai suatu masyarakat yang menerima hukum sebagai aturan, ketentuan, kesepakatan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta menerapkan sebagai pedoman dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

e) Penegakan hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

f) Penegak hukum :

Yang dimaksud penegak hukum dalam disini adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang lalu lintas.

g) Pelanggaran Hukum

Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan / atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun secara yuridis.

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal / berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dan lain-lain) serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang

meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah TKP, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badanbadan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan¹². Penegakan hukum bidang pencegahan, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Dimana di dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena merupakan suatu sistem lalu lintas untuk mewujudkan Kamseltibcar Lantas.

b. Kerangka Konseptual

1. Metode Penegakan Hukum

- a) Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 *juncto* pasal 87 sampai dengan Pasal 89.

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

- b) Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (keepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.
- c) Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.
- d) Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola System Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL).
- e) Penerapan Perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
- f) Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.

2. Sikap Penegak Hukum


Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena, mencakup mereka, yang secara langsung dan

secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.¹³

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* "dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 13.

c. Kerangka Pemikiran



D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat *Yuridis Empiris*. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum *inconcretto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian analitis. Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu¹⁴ Di samping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

3. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data dari bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹⁵. Jadi, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, 2001, hlm. 48.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11-12

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data pun akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka seperti dikemukakan Sanafiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisa secara yuridis normatif dengan menggunakan uraian secara deskriptif dan perspektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normatif dan yuridis empiris.

¹⁶ Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 2.

¹⁷ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y.A.3, Malang, 1990, hlm. 81

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Menjabarkan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan gambaran umum tentang lalu lintas (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan) dan penegakan hukum lalu lintas dalam rangka tercapainya masyarakat patuh hukum.
- BAB III** Dikemukakan uraian hasil penelitian
- BAB IV** Pembahasan dan analisa
- BAB V** Penutup yang berisi simpulan dan saran